

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 2 3 TAHUN 2012


TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran serta terciptanya sinergi antara rencana sektoral dan daerah, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 merupakan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 serta merupakan tolak ukur penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 selama 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013;



Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 Tahun 2010 2014;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat visi, misi, dan perioritas pembangunan Tahun 2013, serta rancangan kerangka ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kaedah pelaksanaan.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 disusun dengan maksud untuk menentukan kegiatan dan indikasi besarnya anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013.

Pasal 4

(1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun lalu
BAB III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan
BAB IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI	Penutup

(2) Isi beserta uraian sistematika RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 12 DUNI 2012

ELAH DER TE GANAYA KERSEA ERPEDA

A.MUSTAFA KAMAL SKM.M.KES PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195403061976961001 A BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal

2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR